



Sejarah Hukum Perkawinan Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Muhamad Farid Alfurqon^{1*}, Zahwa Amalia Fitri², Edi Mufrodi³,
Mohammad Rafi Padillah⁴, Humaeroh⁵

¹⁻⁵ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email : 231110070.muhamad@uinbanten.ac.id^{1*}, 231110040.zahwa@uinbanten.ac.id²,

231110051.edi@uinbanten.ac.id³, 221110065.mohamadrafipadillah@uinbanten.ac.id⁴,

humaeroh@uinbanten.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi : 231110070.muhamad@uinbanten.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the existence of legal pluralism in marriage regulations in Indonesia before the enactment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. During that period, marriage provisions were influenced by various legal systems, namely customary law, Islamic law, and colonial laws such as the Burgerlijk Wetboek, whose application was based on population classification. This condition gave rise to various problems, including legal uncertainty, differing standards for marriage validity, and weak protection of the rights of women and children. Based on these problems, this study aims to examine the development of marriage law in Indonesia, both before and after the enactment of the Marriage Law, and to assess the extent to which these regulations have been able to achieve legal unification and certainty within the national legal system. The method used is qualitative-normative research with a literature study approach through analysis of relevant laws and regulations, historical documents, and scientific literature. The results indicate that before 1974, the marriage legal system was complex and unintegrated, necessitating a comprehensive codification. The process of drafting this law was lengthy and marked by ideological debate and religious considerations. However, an agreement was ultimately reached that accommodated both religious values and state interests. Subsequent developments, including amendments through Law Number 16 of 2019, confirm that marriage law in Indonesia is dynamic in responding to demands for justice, human rights, and gender equality.*

Keywords: *Legal Certainty; Legal Pluralism; Legal Unification; Marriage Act; Marriage Law.*

Abstract. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pluralisme hukum dalam pengaturan perkawinan di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada masa tersebut, ketentuan perkawinan dipengaruhi oleh beragam sistem hukum, yakni hukum adat, hukum Islam, serta hukum kolonial seperti Burgerlijk Wetboek, yang penerapannya didasarkan pada penggolongan penduduk. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, antara lain ketidakpastian hukum, perbedaan standar keabsahan perkawinan, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, serta menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu mewujudkan unifikasi dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen historis, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum tahun 1974, sistem hukum perkawinan bersifat kompleks dan belum terintegrasi, sehingga diperlukan kodifikasi yang komprehensif. Proses pembentukan undang-undang tersebut berlangsung panjang dan diwarnai perdebatan ideologis serta pertimbangan keagamaan. Namun demikian, akhirnya tercapai kesepakatan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai agama dan kepentingan negara. Perkembangan selanjutnya, termasuk perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia bersifat dinamis dalam merespons tuntutan keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan; Kepastian Hukum; Pluralisme Hukum; Undang-Undang Perkawinan; Unifikasi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Hukum perkawinan merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum nasional Indonesia karena berkaitan langsung dengan pembentukan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam kehidupan masyarakat. Keluarga memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketertiban sosial, membentuk karakter generasi penerus bangsa, serta menjadi fondasi dalam pembangunan masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya menyentuh hubungan personal antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan sosial, moral, agama, dan negara secara lebih luas (Syarifuddin, 2006). Dalam perspektif hukum, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan privat, tetapi juga sebagai institusi hukum yang menimbulkan akibat keperdataan, administratif, dan keagamaan. Akibat hukum tersebut mencakup pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, pengelolaan harta bersama, kewajiban nafkah, hingga mekanisme perceraian (Rasjidi, 1991). Dengan demikian, perkembangan hukum perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, budaya, politik, dan perkembangan sistem hukum yang melatarbelakanginya.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik dan belum terintegrasi dalam satu sistem hukum nasional yang seragam. Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum yang berlaku didasarkan pada penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam *Indische Staatsregeling*, sehingga masing-masing golongan tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Golongan Eropa menggunakan *Burgerlijk Wetboek (BW)*, golongan Timur Asing tunduk pada ketentuan tertentu yang disesuaikan, sedangkan masyarakat pribumi menjalankan hukum adat dan hukum agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing (Suradilaga, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan adanya keberagaman dalam pengaturan syarat sah perkawinan, tata cara perceraian, kedudukan perempuan, hak anak, maupun pengaturan mengenai harta bersama. Pluralisme hukum tersebut memang mencerminkan kemajemukan masyarakat Indonesia, tetapi pada saat yang sama menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya standar hukum nasional yang berlaku secara umum (Mubarok, 2012).

Ketidakeragaman hukum perkawinan sebelum tahun 1974 juga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ketimpangan perlindungan hukum, khususnya terhadap perempuan dan anak. Dalam praktiknya, masih ditemukan perkawinan usia dini, poligami tanpa pembatasan yang jelas, serta perceraian sepihak yang cenderung merugikan pihak perempuan. Selain itu, belum optimalnya sistem pencatatan perkawinan menyebabkan banyak perkawinan tidak memiliki kekuatan pembuktian secara administratif sehingga berimplikasi terhadap status

hukum istri dan anak (Mohsi, 2018). Lemahnya perlindungan hukum tersebut menunjukkan bahwa regulasi perkawinan pada masa itu belum mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebutuhan akan pembentukan hukum perkawinan nasional yang bersifat unifikatif menjadi semakin mendesak sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum nasional pascakemerdekaan (Sosroatmojo & Aulawi, 1988).

Gagasan mengenai pembentukan hukum perkawinan nasional sebenarnya telah berkembang sejak masa pergerakan nasional. Organisasi perempuan, tokoh hukum, dan kalangan intelektual telah mendorong lahirnya peraturan perkawinan yang lebih adil dan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 menjadi salah satu momentum penting yang menyuarakan perlunya reformasi hukum perkawinan, terutama untuk mengatasi praktik-praktik sosial yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, seperti perkawinan anak, poligami tanpa batas, dan perceraian yang dilakukan secara sepihak (Rifai et al., 2015). Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum perkawinan bukan hanya menjadi agenda negara, melainkan juga merupakan tuntutan sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, proses pembentukan Undang-Undang Perkawinan berlangsung panjang dan diwarnai oleh perdebatan ideologis, sosial, budaya, dan keagamaan yang cukup kompleks (Shulehah & Muda'i, 2024).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembentukan hukum keluarga nasional di Indonesia. Undang-undang ini berupaya mengintegrasikan berbagai sistem hukum yang sebelumnya berlaku secara terpisah ke dalam satu kerangka hukum nasional yang lebih seragam. Beberapa prinsip penting yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain asas monogami, pembatasan usia perkawinan, kewajiban pencatatan perkawinan, serta pengaturan hak dan kewajiban suami istri secara lebih jelas (Ali, 1997). Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia memiliki karakter khas yang mengakomodasi nilai-nilai agama sekaligus menempatkan negara sebagai pihak yang menjamin kepastian hukum (Birbik, 2023).

Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah berhasil menciptakan unifikasi hukum dalam bidang perkawinan, perkembangan masyarakat modern menuntut adanya penyesuaian terhadap berbagai ketentuan yang dianggap belum relevan dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Salah satu perubahan penting terjadi melalui Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, sehingga setara dengan laki-laki. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dan perempuan sekaligus sebagai langkah preventif terhadap praktik perkawinan anak yang masih cukup tinggi di Indonesia (Fahmi et al., 2023). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial, perubahan pola pikir masyarakat, serta tuntutan keadilan yang berkembang dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan hukum perkawinan di Indonesia merupakan hasil proses panjang yang dipengaruhi oleh pluralisme hukum, dinamika sosial, serta upaya negara dalam mewujudkan unifikasi hukum nasional. Kajian mengenai sejarah hukum perkawinan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi penting untuk memahami transformasi sistem hukum keluarga di Indonesia secara komprehensif. Selain itu, kajian ini juga relevan untuk menilai sejauh mana hukum perkawinan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia yang majemuk..

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder seperti, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, serta studi ilmiah yang membahas sejarah dan perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-normatif dengan studi kepustakaan yang digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta menelaah asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan sejarah hukum perkawinan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang perkawinan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Perkawinan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Masa Kerajaan Islam di Indonesia

Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam telah menjadi bagian hidup dari masyarakat dan berkembang sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara juga menerapkan hukum Islam dalam wilayah kekuasaan mereka masing-masing.

Pada sekitar abad ke-13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara telah menerapkan hukum Islam bermazhab Syafi'i. Selanjutnya, pada abad ke-15 dan ke-16 M, di wilayah pesisir utara Jawa muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel. Tugas untuk menjaga dan mengurus urusan keagamaan diserahkan kepada para penghulu beserta aparatnya, yang bertanggung jawab melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang ibadah serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga atau perkawinan. Di kawasan timur Indonesia, berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima, dan lainnya. Masyarakat Muslim di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan juga mengikuti hukum Islam Mazhab Syafi'i.

Diantara kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan Sriwijaya, Singosari dan Majapahit. Pada zaman Majapahit hukum adat mendapat perhatian berkat usaha Mahapatih Gajah Mada, diantara usaha yang dilakukan patih Gajah Mada yaitu : membagi bidang-bidang tugas pemerintahan dan keamanan negara. Misal : soal perkawinan, peralihan kekuasaan, ketentaraan Negara. Keputusan pengadilan pada masa itu disebut : Jayasong (Jayapatra), Gajahmada mengeluarkan suatu kitab UU, yaitu : "Kitab Hukum Gajah Mada".

Setelah kerajaan-kerajaan bercorak hindu dan budha tersebut runtuh, kemudian di Nusantara berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke bumi Nusantara ini secara damai pada abad ke – 7 masehi atau bertepatan dengan abad ke- 1 hijriah, ada juga yang berpendapat pada tahun ke-30 hijriah atau bertepatan dengan tahun 650 masehi. Ketika wilayah Nusantara dikusai oleh para sultan, hukum Islam diberlakukan di dalam wilayah kekuasaanya dan sultan sendiri sebagai penanggung jawabnya. Sultan berperan aktif sebagai piñata agama Islam dengan cara mengangkat penghulu sebagai kadi syariah dan pemberi fatwa – fatwa agama. Manifestasi dari ketentuan ini dapat dilihat dari bentuk pemerintahan pada waktu itu, yaitu adanya alun-alun yang dikelilingi oleh pendopo kabupaten, Masjid Agung dan Lembaga Pemasarakatan.

Masa Penjajahan Belanda

Sebelum kekuasaan kolonial benar-benar mengokohkan penjajahannya di Indonesia, hukum Islam telah hidup sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri dalam masyarakat. Berbagai kerajaan Islam yang muncul di Nusantara mempraktikkan ajaran Islam sebagai agama, sekaligus menerapkan hukum Islam sebagai aturan yang berlaku dalam wilayah kekuasaan masing-masing.

Di era kolonial Belanda, hukum yang digunakan dalam urusan perkawinan adalah *Compendium Freijer*, sebuah kitab hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang perkawinan dan waris berdasarkan hukum Islam yang disusun oleh D.W. Friejer yang telah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu. Namun setelah VOC menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah Hindia Belanda, pada tanggal 3 Agustus 1828, *Compendium Freijer* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga aturan perkawinan diserahkan kepada hukum adat, kecuali bagi kalangan tertentu. Pada tahun 1919, Pemerintah mengeluarkan *Indische Staatsregeling* yang merupakan UUD Hindia Belanda yang baru dan menganut asas hukum adat.

Sejarah pembentukan undang-undang perkawinan di Indonesia memiliki perjalanan yang sangat panjang. Berbagai literatur mencatat bahwa keinginan masyarakat Indonesia untuk memiliki aturan hukum perkawinan sudah muncul jauh sebelum masa kemerdekaan. Pada Kongres Wanita Indonesia Pertama yang berlangsung pada 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta, para peserta mengajukan usulan kepada pemerintah Belanda agar segera merumuskan undang-undang perkawinan. Namun, terdapat banyak kendala yang membuat usulan tersebut sulit direalisasikan.

Pada awal tahun 1937, muncul Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) bulan Juni tahun 1937, yang memberikan konsekwensi hukum pada warga pribumi sebagai berikut: 1. Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari satu orang isteri; 2. Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya sementara pasangan lainnya mengadakan perkawinan lagi dengan orang lain atas ijin pengadilan, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan; 3. Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil.

Rancangan aturan ini direncanakan hanya berlaku bagi umat Islam Indonesia serta pemeluk Hindu, Budha, dan kepercayaan animisme. Namun, berbagai organisasi Islam menolak draft tersebut karena dianggap mengandung ketentuan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Masa Kemerdekaan

Sementara setelah satu tahun kemerdekaan rupanya pemerintah Indonesia sadar untuk secepatnya dibuat UU Perkawinan yang meliputi bangsa Indonesia karena melihat perkawinan umat Islam yang banyak mendapatkan permasalahan. Pada tanggal 26 November 1946 akhirnya pemerintah membuat UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura yang disahkan di Linggarjati oleh presiden Soekarno, kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk wilayah Sumatera.

Dalam pelaksanaan UU tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1947 yang ditujukan kepada para Pegawai Pencatat Nikah. Instruksi tersebut tidak hanya mengatur teknis pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1946, tetapi juga memuat kewajiban pegawai pencatat nikah untuk mencegah pernikahan pada anak yang belum cukup umur, menjelaskan hak dan kewajiban suami yang berpoligami, membantu penyelesaian masalah rumah tangga agar terjadi perdamaian, memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istri dan anak-anak setelah perceraian, serta mendorong pasangan yang bercerai untuk rujuk selama masa idah jika memungkinkan.

Delapan tahun kemudian, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 yang mengatur pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk bagi daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Pengesahan ini menunjukkan bahwa aturan tersebut semakin mengokohkan kedudukannya, karena tidak lagi terbatas diterapkan di Jawa, melainkan telah menjadi ketentuan yang sah dan mengikat bagi seluruh warga Muslim di Indonesia.

Undang-Undang tersebut di atas kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini, pencatatan perkawinan diposisikan pada tempat yang urgen. Di mana ia menjadi bukti atas perkawinan yang telah dilaksanakan. Sungguh pun demikian, menurut Sayuti Thalib pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Artinya, dicatat atau tidak, suatu perkawinan tetaplah sah dan diakui. Perkawinan tetap sah bila dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftar. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 Nomor. 23/19 yang menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.

Hukum Perkawinan Setelah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada dasarnya, konsep mengenai pentingnya regulasi terkait pernikahan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satu contohnya bisa dilihat dari hasil Kongres al-Islam I yang berlangsung di Surabaya dari tanggal 26 Februari hingga 1 Maret 1938. Pemikiran ini terus berkembang, termasuk oleh KH. Wahid Hasyim yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Agama. Untuk mewujudkan hal ini, dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang dipimpin oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan pada bulan Oktober 1950. Sampai tahun 1954, panitia tersebut telah merumuskan tiga rancangan undang-undang, yaitu RUU Perkawinan Umum, RUU Perkawinan untuk Umat Islam, dan RUU Perkawinan khusus untuk umat Kristen.

Pada tahun 1958, ketika KH. Moh. Ilyas menjabat sebagai Menteri Agama, RUU Perkawinan untuk umat Islam mendapat kesempatan untuk direvisi dan diserahkan kepada parlemen. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa umat Islam merupakan kelompok yang mayoritas. Namun, saat rapat DPR, anggota dari fraksi PNI juga mengajukan RUU Perkawinan yang mirip dengan RUU umum.

Kemudian, di tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui Ketetapan Nomor XXVIII/MPRS/1966 menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) mengenai pentingnya segera dibentuknya Undang-Undang Perkawinan. Menindaklanjuti ketetapan ini, pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah mengajukan dua rancangan undang-undang kepada DPR-GR, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pernikahan Umat Islam serta Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Perkawinan. Meskipun demikian, kedua rancangan tersebut tidak mendapatkan persetujuan berdasarkan keputusan yang diambil pada tanggal 5 Januari 1968. Penolakan ini muncul karena satu fraksi menolak dan dua fraksi lainnya memilih abstain, meskipun mayoritas, yaitu 13 fraksi, menerima rancangan undang-undang tersebut.

Di sisi lain, terdapat beberapa organisasi masyarakat seperti Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dan Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia yang tetap berharap dan mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang sebelumnya ditolak oleh DPR-GR.

Akhirnya, pada 31 Juli 1973, pemerintah berhasil menyiapkan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang baru dan menyerahkannya kepada DPR, yang terdiri dari 15 bab serta 73 pasal. Dalam proses tersebut, muncul konflik antara nilai-nilai perkawinan yang diusulkan oleh pemerintah dan yang berasal dari ajaran Islam. Salah satu pengkritik, yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan, menganggap ada 11 poin yang bertentangan dengan ajaran

agama Islam, yaitu: 1. Sahnya perkawinan di hadapan pejabat; 2. Tidak ada batas jumlah istri yang diizinkan untuk kawin; 3. Usia untuk perkawinan; 4. Larangan kawin antara orang tua angkat dengan anak angkat; 5. Larangan kawin antar suami-istri yang telah bercerai dua kali; 6. Perkawinan antar agama; 7. Masa iddah 106 hari; 8. Masalah pertunangan; 9. Harta benda bersama dan akibatnya dalam perceraian; 10. Kewajiban bekas suami untuk memberi biaya hidup bekas istri; dan 11. Masalah pengangkatan anak dan akibatnya-akibatnya.

Pada tanggal 22 Agustus 1973, diadakan musyawarah para ulama di Jombang untuk membahas RUU Perkawinan. Di forum ini, para ulama tidak hanya menolak RUU yang diajukan tetapi juga memberikan usulan lengkap mengenai perubahan pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Untuk mencari jalan tengah dari perbedaan pandangan yang muncul, dirumuskan lima kesepakatan penting.

Pertama, ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan tidak boleh dipangkas atau diubah. Kedua, sebagai dampak dari prinsip tersebut, pelaksanaan juga tidak boleh mengalami perubahan, sehingga berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin. Ketiga, ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak dapat diselaraskan dalam undang-undang tersebut harus dihapus. Keempat, Pasal 2 perlu dirumus ulang, di mana ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan ayat (2) menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan untuk kelancaran administrasi negara. Kelima, untuk perceraian dan poligami, diperlukan ketentuan yang berfungsi mencegah tindakan semena-mena.

Akhirnya, pada 22 Desember 1973, Rancangan Undang-Undang Perkawinan disetujui untuk disahkan setelah melalui berbagai perubahan dalam perumusan dan penghapusan beberapa ketentuan yang berasal dari kerja panitia RUU Perkawinan. Rancangan ini kemudian ditetapkan menjadi undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia. Selanjutnya, pada 2 Januari 1974, RUU yang telah disetujui secara resmi disahkan dan diumumkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan baru efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Penundaan ini disebabkan oleh perlunya berbagai persiapan, termasuk penyusunan perangkat pendukung dan petunjuk teknis pelaksanaan, guna memastikan bahwa implementasi undang-undang dapat berlangsung secara tertib, aman, dan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan hukum barat. Sebab, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa aturan-aturan mengenai perkawinan yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* sudah tidak berlaku lagi. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat norma-norma hukum yang berhubungan dengan perkawinan secara umum, yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan pelaksanaannya.

Dengan cara ini, Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk menyatukan hukum perkawinan tanpa menghilangkan keberagaman yang masih perlu dilestarikan, karena masih adanya berbagai aturan perkawinan yang berbeda dalam masyarakat hukum di Indonesia. Aspek-aspek yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan terbatas pada isu-isu perkawinan yang belum diatur oleh hukum agama atau keyakinan masing-masing.

Masa Penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam

Perlu dicatat bahwa sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam, sudah ada perubahan yang signifikan dan mendasar dalam bidang Peradilan Agama, terutama setelah Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama disetujui dan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. RUU ini diajukan oleh Munawir Sjadzali, yang menjabat sebagai Menteri Agama pada waktu itu, di hadapan DPR. Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan pokok sebagai berikut: 1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara; 2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama; 3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama; 4. lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi; 5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970); dan 6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.

Walaupun umat Islam di Indonesia berhasil menjadikan RUU Peradilan Agama sebagai Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, ini tidak berarti bahwa masalah yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam di negara ini sudah sepenuhnya teratasi. Masalah yang timbul adalah kurangnya kesepakatan di antara para hakim dalam mengambil keputusan atas isu-isu yang ada. Hal ini terjadi karena belum adanya kitab hukum Islam yang tunggal.

Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam tidak hanya didorong oleh kebutuhan akan keseragaman dalam referensi pengambilan keputusan di Peradilan Agama Indonesia, tetapi juga karena adanya kebutuhan untuk melengkapi alat pendukung lembaga peradilan, terutama adanya kodifikasi materi hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam proses peradilan. Dengan adanya KHI, sekarang di Indonesia tidak akan ada lagi perbedaan dalam keputusan pengadilan agama, karena sumber acuan para hakim adalah sama. Selain itu, fikih yang sebelumnya tidak terikat sebagai hukum positif kini telah diubah menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat beragam dan belum terbangun dalam satu hukum nasional yang terpadu. Di era kerajaan, hukum perkawinan sangat dipengaruhi oleh hukum adat serta hukum Islam, sedangkan di masa penjajahan Belanda, terdapat pemisahan hukum yang didasarkan pada kelompok masyarakat melalui regulasi seperti *Burgerlijk Wetboek* dan aturan kolonial lainnya. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam perlindungan hak, terutama bagi wanita dan anak-anak.

Usaha untuk membentuk hukum perkawinan nasional sudah ada sejak periode pergerakan nasional, didorong oleh tuntutan akan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak perempuan. Berbagai rancangan undang-undang diajukan sejak zaman kolonial hingga awal kemerdekaan, meskipun sering ditolak dan memicu diskusi, terutama yang berkaitan dengan interaksi antara hukum negara dan hukum agama. Setelah merdeka, pemerintah mulai mengambil tindakan nyata melalui regulasi pencatatan pernikahan, perceraian, dan rekonsiliasi, yang menjadi dasar menuju penyatuan hukum perkawinan di seluruh negara.

Puncak dari proses yang panjang tersebut ialah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi momen signifikan dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar perkawinan seperti prinsip monogami, pembatasan umur pernikahan, kewajiban untuk mencatat, serta penekanan

bahwa keabsahan pernikahan didasarkan pada hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Kehadiran undang-undang ini menandakan upaya negara untuk menyelaraskan nilai-nilai agama, adat, dan kepentingan nasional dalam kerangka hukum yang lebih teratur dan terpadu.

Selanjutnya, perkembangan hukum perkawinan tidak berhenti pada pengesahan undang-undang tersebut, melainkan terus mengalami penyesuaian mengikuti perubahan sosial dan tuntutan keadilan, termasuk melalui pembentukan Kompilasi Hukum Islam dan perubahan ketentuan umur pernikahan dalam revisi undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, sejarah hukum perkawinan menunjukkan proses panjang transformasi hukum nasional dalam mewujudkan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Anruddin, Roni Priyanda, Tri Siwi Aguatina, Nyoman Sri Ariantini, and Dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Birbik, Hafil. “Dinamika Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Kekeluargaan Di Indonesia Dan Pembaruan Hukum Islam.” *International Conference on Humanity Education and Sosial 2*, no. 1 (2023): 11.
- Fahmi, Chairul, Uswatun Hasanah, and Yusriaina Yusuf. “Marriage Law Reform: Efforts in Achieving Gender Equality.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial 25*, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.16514>.
- Mohsi, Mohsi. “Dekonstruksi System Sanksi Dalam Uu No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.” *Reflektika 13*, no. 1 (2018): 84–104.
- Mubarak, Nafi. “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia” *14* (2017): 71–86.
- . “Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Al-Hukama 2* (2012): 140–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/al-hukama.2012.2.2.139-163>.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rifai, Ahmad, Ibnu Sodiq, and Abdul Muntholib. “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974.” *Journal of Indonesian History 4*, no. 1 (2015): 1–9. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/18401>.
- Sakirman. “Respon Terhadap Regulasi Perkawinan.” *As-Salam 3*, no. 2 (2013): 73–86.
- Shulehah, Ulyi Amirotus, and Syaiful Muda’i. “Sejarah Pembentukan Dan Kedudukan UU No Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” no. 1 (2024): 147–55.
- Soraya, Nova Ridho. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri Dan Akibat Di Kecamatan Medan Deli.” Universitas Sumatra Utara, 2011.

Sosroatmojo, Arso, and Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Suradilaga, Aris Sunandar. "Politik Hukum Keperdataan Islam Di Masa Kolonial Belanda." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1 (2022): 161–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4333>.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Wiranata, Nopan, Ismail Ismail, and Alimi Alimi. "Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya" 5, no. 2 (2022): 318–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.15623>.